



PUTUSAN
Nomor 226 /B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Adhi Catur Nurhidayat, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-708/PJ/2011 tanggal 13 Juni 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SERASI AUTORAYA CABANG SURABAYA, tempat kedudukan di Jl. Raya Jemursari 224-228, Tenggilis Mejoyo, Surabaya – 60327;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29631/PP/M.VII/16/2011, tanggal 08 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa *a quo* Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 012/SKU/SAR/ADM-JATIM/IX/2008 tanggal 22 September 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-284/WPJ.11/BD.0604/2009 tanggal 16 September 2009 permohonan Pemohon Banding tersebut **diterima sebagian**, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula Rp	Ditambah/ (dikurangi) Rp	Menjadi Rp
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	2.951.609.806,00	(2.005.414.973,00)	946.194.833,00
Sanksi Bunga	965.091.941,00	(857.610.118,00)	107.481.823,00
Sanksi Kenaikan	814.795.016,00	(92.520.647,00)	722.274.369,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	4.731.496.763,00	(2.955.545.738,00)	1.775.951.025,00

Namun Pemohon Banding masih keberatan sehingga dengan surat Nomor: 10/SKU-SAR/ADMIN-JATIM/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 10/SKU-SAR/ADMIN-JATIM/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa bersama ini Pemohon Banding sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap perusahaan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2006 dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN- 040/WPJ.11/KP.1105/2007 tanggal 27 Agustus 2007 oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya;
2. Dari hasil pemeriksaan tersebut telah diterbitkan SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00055/207/06/631/08 tanggal 18 Juli 2008 dengan jumlah SKPKB sebesar Rp4.731.496.763,00;
3. Atas SKPKB PPN Barang dan Jasa tersebut telah Pemohon Banding ajukan Surat Keberatan dengan Nomor: 012/SKU/SAR/ADM-JATIM/IX/2008 tanggal 22 September 2008 yang diterima oleh KPP Madya Surabaya pada tanggal 23 September 2008 berdasarkan LPAD Nomor: PEM: 003452/631/sep/2008;
4. Pemohon Banding telah menerima Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP284/WPJ.11/BD.0604/2009 tanggal 16 September 2009 atas keberatan yang Pemohon Banding ajukan yang isinya:
 - Menerima sebagian keberatan Pemohon Banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurangi jumlah kurang bayar dalam SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00055/207/06/631/08 tanggal 18 Juli 2008;

5. Atas SKPKB PPN Barang dan Jasa tersebut, telah Pemohon Banding bayar seluruhnya yakni sebesar Rp4.731.496.763,00 dan atas koreksi yang dibatalkan telah Pemohon Banding terima pengembaliannya;

Perincian Koreksi Menurut Hasil Pemeriksaan dan Keputusan Keberatan

	Menurut Hasil Pemeriksaan	Keputusan Keberatan	Menurut PB/SPT	Selisih SK Keberatan dengan PB
Dasar Pengenaan Pajak	154.618.229.520	134.564.079.888	125.116.727.460	9.447.352.428
PPN yang harus dipungut sendiri	13.222.654.155	11.217.239.192	10.272.503.949	944.735.243
PM yang dapat dikreditkan	8.362.789.372	8.362.789.372	8.364.248.962	(1.459.590)
Dibayar dengan NPWP sendiri, Dibayar	2.015.505.807	2.015.505.807	2.015.505.807	
Pajak yang dapat diperhitungkan	10.378.295.179	10.378.295.179	10.379.754.769	(1.459.590)
PPN kurang/(lebih) bayar	2.844.358.976	838.944.013	(107.250.820)	946.194.833
PPN yg dikompensasikan	107.250.820	107.250.820		107.250.820
PPN kurang/(lebih) bayar	2.951.609.796	946.194.833		946.194.833
Bunga Pasal 13 (2) KUP	965.091.9411	107.481.823		107.481.823
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	814.795.016	722.274.369		722.274.369
Jumlah PPN kurang/(lebih) bayar	4.731.496.753	1.775.951.025		1.775.951.025

Keterangan Koreksi:

- Obyek PPN menurut Terbanding/SK Keberatan Rp134.564.079.888,00
- Obyek PPN menurut Pemohon Banding Rp125.116.727.460,00
- Koreksi Rp 9.447.352.428,00

Bahwa koreksi obyek yang dilakukan berasal dari pengujian arus uang dimana terdapat selisih perhitungan antara Penelaah Keberatan dengan Pemohon Banding sehingga dianggap sebagai peredaran usaha yang tidak dilaporkan;



Bahwa rincian selisih DPP PPN yang belum dilaporkan dalam pengujian arus uang terdiri dari :

No	Uraian	DPP PPN
1	Pendapatan atas PPN dibebaskan	107.812.443
2	Reimbursement Biaya	2.425.337.917
3	DPP penjualan Used Car	5.079.875.379
4	Penyerahan belum dilaporkan	1.834.326.693
		9.447.352.432

Alasan Banding

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu Pemohon Banding sampaikan alasan banding Pemohon Banding atas koreksi-koreksi tersebut sebagai berikut:

1. Koreksi Pendapatan atas PPN dibebaskan sebesar Rp107.812.504,00

Bahwa Pendapatan atas PPN Dibebaskan sebesar Rp107.812.504,00 adalah pendapatan dari persewaan kendaraan kepada Badan-Badan Internasional sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 25/KMK.01/1998 tentang Pemberian Restitusi/Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasionalserta Pejabat/Tenaga Ahlinya;

2. Koreksi Reimbursement Biaya sebesar Rp2.425.337.917,00

Bahwa Reimbursement Biaya senilai Rp2.425.337.917,00 merupakan biaya talangan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Banding atas biaya-biaya selama pemakaian kendaraan oleh customer, diantaranya adalah biaya bahan bakar, parkir dan tol, dan atas biaya-biaya tersebut selanjutnya akan ditagihkan kepada customer, sehingga menurut Pemohon Banding bukan dianggap sebagai penghasilan;

3. Koreksi DPP Penjualan Used Car sebesar Rp5.079.875.379,00

Bahwa DPP Penjualan Used Car sebesar Rp5.079.875.379,00 adalah jumlah DPP yang kurang dilaporkan dalam SPT karena adanya kesalahan dalam pembuatan SPT Masa PPN, PPN atas penjualan Used Car adalah sebesar 1%, namun PIC pembuatan SPT Masa PPN keliru ketika membuat SPT Masa PPN dimana untuk mendapatkan DPP PPN Used Car langsung dikalikan 10 dari nilai PPN;



Bahwa PPN atas penjualan Used Car seluruhnya telah disetorkan, hanya salah dalam pengisian DPP di SPT Masa PPN. Kesalahan tersebut terjadi pada saat pembuatan SPT Masa PPN September 2006 pembetulan sedangkan pada SPT Masa PPN September normal sudah benar dalam pengisiannya;

4. Koreksi Penyerahan belum dilaporkan sebesar Rp1.834.326.693,00

Bahwa penyerahan yang belum dilaporkan yang menjadi dasar koreksi Terbanding berasal dari rekening yang dipergunakan untuk kegiatan operasional dicabang dimana penerimaan uang masuk pada rekening tersebut berasal dari transfer dari Kantor Pusat dan beberapa uang titipan dari berbagai sumber seperti dari anak perusahaan dan dari perusahaan asuransi untuk pembayaran klaim asuransi, sedangkan untuk penerimaan pendapatan dari customer masuk pada rekening yang berbeda yang khusus untuk menerima pembayaran dari customer;

Perhitungan PPN Barang dan Jasa Menurut Pemohon Banding :

Bahwa perhitungan PPN Barang dan Jasa menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut :

Uraian	Menurut Pemohon Banding
Dasar Pengenaan Pajak	125.116.727.460,00
PPN yang harus dipungut sendiri	10.272.503.949,00
PPN Masukan yg dapat dikreditkan	8.362.789.372,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	2.015.505.807,00
Jumlah Pajak yg dapat diperhitungkan	10.378.295.179,00
PPN kurang/(lebih) dibayar	(105.791.230,00)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, maka Pemohon Banding menolak Keputusan Terbanding Nomor: KEP-284/WPJ.11/BD.0604/2009 tanggal 16 September 2009 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa tersebut, dan dengan ini mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak agar SKPKB tersebut dapat dikoreksi, sehingga jumlah SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Pemohon Banding seharusnya menjadi lebih bayar Rp1.775.951.025,00 mohon dikembalikan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.29631/PP/M.VII/16/2011, tanggal 08 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-284/WPJ.11/BD.0604/2009 tanggal 16 September 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00055/207/06/631/08 tanggal

18 Juli 2008, atas nama: PT. Serasi Autoraya Cabang Surabaya, NPWP 01.357.583.2-631.001, Jenis Usaha: Jasa Angkutan Darat, beralamat

di Jl. Raya Jemursari 224-228, Tenggilis Mejoyo, Surabaya – 60327, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 menjadi sebagai berikut:

	Rp	130.535.960.301,00
Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai	Rp	10.306.439.639,00
Pajak Keluaran	Rp	10.378.295.179,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan		
Kurang Bayar/(Lebih Bayar)	Rp	(71.855.540,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp	107.250.820,00
	Rp	35.395.280,00
PPN Kurang /(lebih) dibayar		
Sanksi Administrasi :		
- Bunga: Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	0,00
	Rp	35.395.280,00
- Kenaikan: Pasal 13 ayat (3) KUP		
	Rp	70.790.560,00
Pajak Pertambahan Nilai Kurang dibayar		

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29631/PP/M.VII/16/2011, tanggal 08 Maret 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-708/PJ/2011 tanggal 13 Juni 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan



Pengadilan Pajak pada tanggal 01 Juli 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 01 Juli 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal

25 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

25 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 telah cacat hukum karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- B. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 telah cacat hukum karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- C. Sengketa Koreksi Positif DPP PPN atas Reimbursement Biaya sebesar Rp2.425.337.917,00;
- D. Sengketa Koreksi Positif DPP PPN atas Penjualan *Used Car* sebesar Rp5.079.875.379,00;
- E. Sengketa Koreksi Penyerahan Belum Dilaporkan sebesar Rp1.834.326.693,00.

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor:



Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 telah cacat hukum karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah dikirimkan melewati jangka waktu pengiriman putusan kepada para pihak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 11

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung” ;

Pasal 88 ayat (1)

“Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan ber-dasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 01 Pebruari 2011 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Maret 2011 dengan demikian jatuh tempo pengiriman putusan adalah tanggal 06 April 2011;
 - Bahwa berdasarkan register penerimaan surat nomor: 2011041104540003 diketahui bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 11 April 2011;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Maret 2011. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya dikirimkan kepada para pihak selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 08 Maret 2011 atau pada tanggal 06 April 2011;
 - Bahwa fakta yang terjadi adalah salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 11 April 2011 sehingga melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 - Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

Halaman 9 dari 41 halaman. Putusan Nomor 226 /B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 telah cacat hukum karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-284/WPJ.11/BD.0604/2009 tanggal 16 September 2009, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima";

Ayat (3): "Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan";

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): "Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003.”

Ayat (3): “Yang dimaksud dengan “dalam hal-hal khusus” antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama”;

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan

Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 10/SKU-SAR/ADMIN-JATIM/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2009 (diantar) dan tercatat dalam berkas perkara Nomor: 16-046369-2006;
- b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding, formal penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-284/WPJ.11/BD.0604/2009 tanggal 16 September 2009 (objek sengketa banding), formal pengajuan keberatan dan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011, halaman 19 - 22);
- c. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Banding

Halaman 11 dari 41 halaman. Putusan Nomor 226 /B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 10/SKU-SAR/ADMIN-JATIM/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;

- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 01 Pebruari 2011 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Maret 2011;
- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 10/SKU-SAR/ADMIN-JATIM/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 telah diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2009. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 14 Desember 2009 atau pada tanggal 13 Desember 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 01 Pebruari 2011 atau telah diputus dengan lewat 50 (lima puluh) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi;

Halaman 12 dari 41 halaman. Putusan Nomor 226 /B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut, juga tidak ditemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;
8. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2010;
9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, sehingga memenuhi alasan pengajuan Peninjauan Kembali sesuai Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak;
10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

C. Sengketa Koreksi Positif DPP PPN atas Reimbursement Biaya sebesar Rp2.425.337.917,00 .

1. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan



keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 28 Alinea ke-6 dan ke-7:

“Bahwa berdasarkan data/dokumen yang disampaikan dalam persidangan serta memperhatikan keterangan para pihak Majelis berkeyakinan tidak terdapat penyerahan Barang Kena Pajak berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dari SPBU kepada Pemohon Banding,”

“Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta berdasarkan penilaian pembuktian didepan persidangan Majelis berpendapat atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Reimbursement Biaya BBM sebesar Rp2.425.337.917,00 tidak dapat dipertahankan”;

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya- tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti-error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak



(selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Pasal 91 huruf e:

“Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 26:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir”;

Pasal 28 Ayat (1) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”;

Pasal 28 Ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

Pasal 28 Ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11)

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
7. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-undang PPN), menyatakan:

Pasal 1 angka 1, 5, 6, 7, 17 dan 19



1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;
6. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini;
7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;
17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;
19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”;

Pasal 4 huruf c

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”;

Penjelasan Pasal 4 huruf c

“Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya”;

Pasal 4A ayat (1) dan ayat (3)



- “(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (3) Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:
- jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
 - jasa di bidang pelayanan sosial;
 - jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
 - jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - jasa di bidang keagamaan;
 - jasa di bidang pendidikan;
 - jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
 - jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
 - jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
 - jasa di bidang tenaga kerja;
 - jasa di bidang perhotelan;
 - jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum”;

Pasal 7 ayat (1)

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen)”;

Pasal 11 ayat (1)

“Terutangnya pajak terjadi pada saat :

c. penyerahan Jasa Kena Pajak”;

Pasal 12 ayat (1)

“Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak”;

Pasal 13 ayat (1)

“Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4



huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c”;

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat proses pemeriksaan melakukan koreksi sebesar Rp2.425.337.917,00 karena berdasarkan pengujian arus uang terdapat peredaran usaha yang belum dilaporkan;
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Biaya reimbursement terjadi karena *customer* menginginkan atas pengeluaran operasional berupa BBM, biaya tol dan biaya parkir ditagihkan sesuai aktual pengeluaran dan dipisahkan dengan tagihan sewa kendaraannya;
 - 2) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan Mark Up harga;
 - 3) Atas tagihan tersebut tidak mungkin ditagihkan langsung ke *customer* karena tagihan ini hanya berbentuk bon;
- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat proses keberatan tetap mempertahankan koreksi tersebut dan berpendapat nilai sebesar Rp2.425.337.917,00 adalah Objek PPN sehubungan dengan penyerahan jasa dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Tagihan dari pihak ketiga bukan atas nama *customer* langsung melainkan ditagihkan kepada dan/atau dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 2) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan penagihan kepada pihak pengguna jasa/*customer* adalah atas seluruh biaya penggantian yang



didalamnya termasuk biaya-biaya yang dianggap sebagai *reimbursement cost* oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Bukti diketahui:

1) Terdapat perjanjian kerjasama pengelolaan biaya ekspedisi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Handal Logistik Nusantara (selanjutnya disebut dengan HLN) Nomor: 003/SPj-SAR/LEG/IX/2006 yang isinya:

(a) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyewakan sejumlah kendaraan beserta pengemudi ke HLN;

(b) Untuk memperlancar operasional HLN, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga memberikan jasa pengelolaan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh HLN sehubungan dengan operasional kegiatan usaha HLN;

(c) Atas jasa pengelolaan biaya tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh *management fee* selain juga pembayaran atas biaya-biaya aktual yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait biaya ekspedisi setiap minggunya;

2) Biaya dari pihak ketiga bukan ditagihkan kepada *customer* langsung melainkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

a. Bahwa Majelis memutuskan untuk mengabulkan permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan:

1) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penyerahan jasa pengelolaan operasional kegiatan usaha HLN dengan menggunakan kendaraan dan pengemudi (biaya ekspedisi) yang disewa dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang atas pengelolaan tersebut memperoleh *management fee*;



- 2) Atas *management fee* tersebut merupakan penyerahan jasa kena pajak dan terutang PPN sedangkan atas biaya-biaya *reimbursement* bukan merupakan penyerahan BKP karena tidak terdapat penyerahan berupa Bahan Bakar Minyak dari SPBU kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
7. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti diketahui, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak yaitu berupa pengelolaan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh HLN sehubungan dengan operasional kegiatan usaha HLN dengan menggunakan kendaraan yang disewa dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ;
8. Bahwa sehubungan dengan Jasa Kena Pajak tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penagihan kepada HLN atas biaya ekspedisi yaitu biaya aktual yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa biaya pembelian BBM dan biaya tunjangan operasional pengemudi;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya aktual berupa biaya pembelian BBM merupakan bagian dari kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selain juga biaya tunjangan operasional pengemudi;
10. Bahwa karena kehiatan yang dilakukan Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak maka atas penagihan biaya tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai;
11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat nilai sebesar Rp2.425.337.917,00 adalah Objek PPN sehubungan dengan penyerahan jasa, sebab tagihan dari pihak ketiga bukan atas nama *customer* langsung melainkan ditagihkan kepada dan/atau dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan penagihan kepada pihak pengguna jasa/customer adalah atas seluruh biaya penggantian yang didalamnya termasuk biaya-biaya yang dianggap sebagai



reimbursement cost oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga nilai tersebut adalah Dasar Pengenaan Pajak PPN, sehingga nilai koreksi sebesar Rp2.425.337.917,00 yang ditetapkan pada saat pemeriksaan berdasarkan arus uang sebagai Obyek PPN yang belum dilaporkan dan terutang PPN;

12. Bahwa kesimpulan Majelis yang menyatakan atas biaya *reimbursement* tersebut tidak terutang PPN karena tidak terdapat penyerahan Barang Kena Pajak berupa BBM dari SPBU kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu Pasal 1 angka 19 dan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN bahwa atas biaya *reimbursement* tersebut termasuk dalam pengertian Dasar Pengenaan Pajak yaitu penggantian sehingga termasuk bagian dari kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak sehingga terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Nilai Penggantian tersebut;
13. Bahwa sehingga dalam hal penggantian terdapat suatu jumlah yang ditagih oleh pengusaha jasa yang berasal dari tagihan pihak ketiga yang dokumennya tidak atas nama penerima jasa/customer, maka jumlah tersebut merupakan penggantian yang jadi dasar pengenaan pajak dan terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Nilai Penggantian tersebut;
14. Bahwa dengan demikian, *reimbursement* atau penagihan kembali nilai tagihan atas pengeluaran BBM, tol, parker dan lain-lain oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada *customer*, baik nilai tagihannya sama ataupun lebih besar daripada tagihan yang sesungguhnya (*mark up*), terutang Pajak Pertambahan Nilai karena pada dasarnya *reimbursement* tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak dan terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Nilai Penggantian tersebut
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak



nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;

16. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut harus dibatalkan;

D. Sengketa Koreksi Positif DPP PPN atas Penjualan Used Car sebesar Rp5.079.875.379,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 34 Alinea ke-1:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan dari Pemohon Banding maupun Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta berdasarkan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat atas koreksi DPP Penjualan Used Car sebesar Rp5.079.875.379,00 dengan Tarif Umum sebesar 10% **tidak dapat dipertahankan** bahwa penjualan kendaraan bekas adalah sebesar Rp5.644.306.892,00 dengan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari harga jual atau Pajak Pertambahan Nilai terutang sebesar 1% (satu persen) dari Harga Jual;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan



keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* dan *error juris*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai;

3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta – fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;
4. Bahwa pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPN) menyebutkan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan”;
5. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 menyebutkan bahwa “Atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan Harga Jual”;
6. Bahwa bahwa angka 3 Surat Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Nomor: S-290/PJ.023/2008 tanggal 22 Pebruari 2008, menyatakan sebagai berikut:
 - b. Penyerahan kendaraan bermotor yang semula merupakan aktiva dari PT Serasi Autoraya yang dilakukan oleh Mobil 88 kepada konsumen merupakan penyerahan yang terutang PPN Pasal 16D sepanjang Pajak masukan atas perolehan kendaraan bermotor tersebut dapat dikreditkan.
 - c. sedangkan penyerahan kendaraan bermotor oleh Mobil 88 kepada konsumen yang merupakan persediaan barang dagangan dan tidak



berasal dari aktiva PT Serasi Autoraya, tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain 10%.


7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal

08 Maret 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi DPP PPN atas Penjualan *Used Car* sebesar Rp5.079.875.379,00;
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang usaha persewaan kendaraan, selain itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga memiliki unit usaha penjualan mobil bekas yaitu Mobil 88;
- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi berdasarkan ekualisasi arus uang;
- d. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) koreksi DPP PPN Penjualan *Used Car* sebesar Rp5,079,875.379,00 adalah koreksi atas adanya kesalahan dalam pembuatan SPT Masa PPN, yang seharusnya PPN atas penjualan *Used Car* adalah sebesar 1%, namun dalam membuat SPT Masa PPN Masa September 2006, DPP PPN *Used Car* langsung dikalikan 10 dari nilai PPN;
- e. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat proses penyelesaian keberatan tetap mempertahankan koreksi pada saat pemeriksaan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan perincian penjualan pada saat proses keberatan tersebut;
- f. Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan data sebagai berikut:
 - 1) Sample Invoice PT Serasi Autoraya Kantor Pusat (selanjutnya disebut dengan SAR Pusat) kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (kantor cabang Surabaya) atas penjualan unit kendaraan (eks asset);



- 2) Surat Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Nomor:
S-290/PJ.023/2008 tanggal 22 Februari 2008;
- 3) Sample Faktur Pajak keluaran kantor Pusat.
- g. Bahwa pada saat persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
- Kendaraan bekas yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berasal dari asset SAR pusat yang didisposal karena masa sewa telah selesai;
 - Atas asset tersebut telah diserahkan ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan telah dipungut PPN 16D sebesar nilai buku;
 - Atas asset tersebut kemudian diperbaiki oleh Mobil 88/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan dicatat sebagai persediaan;
 - Kemudian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjual kendaraan bekas tersebut kepada masyarakat dengan memungut PPN sebesar 1%.
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Bukti diketahui hal-hal sebagai berikut:
1. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding):
- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa telah melihat dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) penyerahan atas mobil bekas eks SAR Pusat tidak pernah diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Bahwa dari awal yang terjadi adalah penyerahan mobil baru dari dealer langsung ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga ketika didisposal adalah langsung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan diagram sebagai berikut:





- Bahwa olah karenanya atas penjualan mobil bekas tersebut termasuk penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 D Undang-undang PPN.
- 2. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):
 - Kendaraan bekas yang dijual oleh Mobil 88 berasal dari asset kendaraan yang didisposal oleh Kantor Pusat. Sesuai ketentuan PPN bahwa penyerahan BKP tersebut terutang PPN dan telah dikenakan PPN 10% dari DPP
 - Atas PPN tersebut tidak dikreditkan di SPT Masa PPN karena pengenaan pajak keluarannya sebesar 1% dan telah dicatat sebagai persediaan (untuk dijual)
- i. Bahwa Majelis berpendapat atas koreksi DPP Penjualan *Used Car* sebesar Rp5.079.875.379,00 dengan tarif umum sebesar 10% tidak dapat dipertahankan bahwa penjualan kendaraan bekas adalah sebesar Rp5.644.306.892,00 dengan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari harga jual atau Pajak Pertambahan Nilai terutang sebesar 1% (satu persen) dari Harga Jual dengan pertimbangan pada tahun 2006 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum melakukan pemusatan tempat terutang PPN dan penegasan pada angka 3 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-290/PJ.023/2008 berlaku dalam hal telah terjadi pemusatan tempat terutang PPN;
- 8. Bahwa sesuai dengan hasil pembuktian dipersidangan diketahui kendaraan bekas yang dijual tersebut semula merupakan aktiva dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)/ PT SAR Cabang Surabaya;
- 9. Bahwa berdasarkan S-290/PJ.23/2008 jelas dinyatakan bahwa atas “Penyerahan kendaraan bermotor yang semula merupakan aktiva dari PT Serasi Autoraya yang dilakukan oleh Mobil 88 kepada konsumen merupakan penyerahan yang terutang PPN pasal 16D sepanjang Pajak masukan atas perolehan kendaraan bermotor tersebut dapat dikreditkan”;
- 10. Bahwa keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan kendaraan



bekas dari SAR Pusat ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diragukan kebenarannya karena dari awal yang terjadi adalah penyerahan mobil baru dari dealer ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan atas kendaraan tersebut sampai habis masa sewanya dan didisposal juga tetap berada di Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

11. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa atas penyerahan dari kantor pusat ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dikenakan PPN Pasal 16 D sebesar nilai buku juga tidak sesuai dengan SPT PPh Badan kantor pusat dimana seharusnya terdapat keuntungan yang besar atas penjualan kendaraan bekas tersebut karena harga perolehannya merupakan nilai buku kendaraan yang telah habis masa manfaatnya;

12. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat angka 3 pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-290/PJ.023/2008 tidak hanya berlaku dalam hal telah terjadi pemusatan tempat terutang PPN karena dalam kasus ini sebenarnya posisi kendaraan tersebut dari baru sampai didisposal tetap berada di Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu PT SAR Cabang Surabaya;

13. Bahwa keputusan Majelis yang membatalkan koreksi atas DPP Penjualan Used Car sebesar Rp5.079.875.379,00 dengan Tarif Umum sebesar 10% adalah jelas tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan pembuktian dipersidangan karena sesuai dengan bukti yang terungkap di pengadilan, aktiva tersebut adalah penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan karena aktiva tersebut sejak semula merupakan aktiva dari PT Serasi Autoraya Cabang Surabaya/ Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang atas penjualannya dilakukan oleh Mobil 88 yang merupakan salah satu unit usaha dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

14. Bahwa sehingga penyerahan kendaraan bermotor yang semula merupakan aktiva dari Termohon Peninjauan kembali (semula pemohon Banding) yang dilakukan oleh Mobil 88 kepada konsumen



merupakan penyerahan yang terutang PPN Pasal 16D dengan tarif umum sebesar 10% dari Harga Jual;

15. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sudah tepat dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku karena sesuai dengan bukti yang terungkap di pengadilan, aktiva tersebut adalah penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan karena aktiva tersebut sejak semula merupakan aktiva Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang atas penjualannya dilakukan oleh Mobil 88 yang merupakan salah satu unit usaha dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan terutang PPN Pasal 16D yang Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan Harga Jual.
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;
17. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut harus dibatalkan;

E. Sengketa Koreksi Penyerahan Belum Dilaporkan sebesar Rp1.834.326.693,00.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 38 Alinea ke-5:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan dari Pemohon Banding maupun Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta berdasarkan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa atas koreksi Penyerahan Belum Dilaporkan sebesar Rp1.834.326.693,00 terdapat koreksi Penyerahan yang belum dilaporkan sebesar Rp57.312.288,00 dipertahankan dan atas koreksi Penyerahan yang belum dilaporkan sebesar Rp1.777.014 .405,00 tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti-error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis

Halaman 30 dari 41 halaman. Putusan Nomor 226 /B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b:

"Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini dan hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan";

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) :

"Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut;

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan";

5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan melakukan koreksi positif atas peredaran usaha yang menjadi objek PPN sebesar Rp1.834.326.693,00 yang diperoleh dari pengujian peredaran usaha berdasarkan arus uang;
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) penyerahan yang belum dilaporkan yang menjadi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berasal dari rekening yang dipergunakan untuk kegiatan operasional di cabang dimana penerimaan uang masuk pada rekening tersebut berasal dari transfer dari Kantor Pusat dan beberapa uang titipan dari berbagai sumber seperti dari anak perusahaan dan dari perusahaan asuransi untuk pembayaran klaim asuransi;
 - 2) penerimaan pendapatan dari customer masuk pada rekening yang berbeda yang khusus untuk menerima pembayaran dari customer;
- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan data/dokumen dalam rangka pengujian bukti sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Hasil Uji Bukti hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sebagai berikut:
 - 1) Rekening koran BCA no. 5120195966 dan bukti terima uang bank untuk bulan mei, juni, dan agustus 2006 senilai Rp230.230.070
 - 2) Rekening koran Permata Bank no. 0717123069 bulan Januari - Desember 2006 senilai Rp1.605.057.171
 - 3) Suporting dokumen jurnal penerimaan & keluar uang
 - 4) bukti pengeluaran uang atas titipan
- d. Bahwa berdasarkan data/dokumen tersebut diatas, serta Berita Acara Hasil Uji Bukti Hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 dan Hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010, serta Hari Rabu 01 Desember 2010 menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penerimaan uang di rekening BCA (No. Rek:5120195966) sebesar Rp230.230.070,00, yg terdiri dari Rp140.975.070,00, Rp1.000.000,00, Rp76.755.000,00, dan Rp11.500.00,00 merupakan penerimaan uang di rekening Bank BCA used car Surabaya (no. rek: 5120195966) bukan merupakan hasil penjualan atau penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak yg terutang PPN;
2. Bahwa penerimaan uang di rekening Bank Permata (no. rek: 0717123069) sebesar Rp1.605.057.171,00 sebagai berikut;
 - a) Bahwa terhadap bukti transfer masuk sebesar Rp803.807.255,00 di rekening Bank Permata cabang Surabaya, no. rek: 0717123069, merupakan penerimaan berupa mutasi dari SAR Pusat sebesar Rp753.614.303,00 dan mutasi dari rekening BCA Cabang Surabaya sebesar Rp50.192.952,00;
 - b) Bahwa penerimaan uang sebesar Rp127.668.208,00 merupakan transfer antar rekening (dari BCA ke Permata) dalam satu perusahaan/rekening Rekening
 - c) Transfer BCA sebesar Rp70.355.920,00 dan atas mutasi sebesar Rp57.312.288,00 tidak terdapat bukti atas alokasi sharing cost dan merupakan transfer bukan dari SAR Pusat ataupun Transfer antar rekening Pemohon Banding, atas mutasi sebesar Rp57.312.288,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju dilakukan koreksi;
 - d) Bahwa penerimaan uang sebesar Rp108.261.179,00 merupakan penerimaan atas pembayaran dari perusahaan asuransi untuk klaim dari customer melalui rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - e) Bahwa penerimaan uang titipan sebesar Rp215.912.577,00 merupakan uang titipan yang berasal dari Damira dan ditujukan untuk drivernya (karyawannya) untuk pembayaran gaji driver dan biaya-biaya sehubungan dengan karyawan Damira melalui rekening Termohon Peninjauan Kembali

Halaman 33 dari 41 halaman. Putusan Nomor 226 /B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(semula Pemohon Banding), yang terkait dengan kontrak penyediaan driver;

- f) Penerimaan uang titipan sebesar Rp150.045.950,00 merupakan uang titipan yang berasal dari Damira dan ditujukan untuk drivernya (karyawannya) untuk pembayaran gaji driver dan biaya-biaya sumbangan melalui rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melayani keperluan TFLI di Surabaya;
- g) Bahwa penerimaan lain-lain sebesar Rp199.362.052,00, terdiri dari:
 - 1) senilai Rp50.000.000, dan Rp5.000.000,00 merupakan uang titipan dari PT Handal atas kontrak dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Biaya Ekspedisi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Handal Logistik Nusantara (HLN) Nomor: 003/SPJ-SAR/LEG/IX/2006 tanggal 4 September 2006;
 - 2) atas penerimaan lain-lain selain dari HLN di atas merupakan penerimaan uang titipan dari PT Sigap, PT TFLI, PT Damira, titipan dana pensiun;
 - 3) Uang Muka selain ke PT Handal adalah Rp1.250.000,00, Rp300.000,00, Rp220.000,00, Rp986.000,00 dan Rp863.000,00 dengan jumlah sebesar Rp3.619.000,00;
 - 4) penerimaan tersebut merupakan penyerahan terutang PPN sehubungan dengan Uang Muka, karena Uang Muka merupakan objek PPN;
- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Berita Acara Hasil Uji Bukti Hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010, Hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 dan Rabu 01 Desember 2010 menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan uang di rekening BCA (No. Rek:5120195966) sebesar Rp230.230.070,00, yg terdiri dari:
 - (a) Rp140.975.070,00 merupakan transfer dari rekening BCA Kantor Pusat 4281385288;



- (b) Rp 1.000.000,00 merupakan pembukaan rekening awal;
- (c) Rp76.755.000,00 merupakan transfer dari rekening BCA Kantor Pusat 4281385288;
- (d) Rp11.500.000,00 tidak didapat dokumen transfer/setor dari Kantor Pusat;

2) Penerimaan uang di rekening Bank Permata (no. rek: 0717123069) sebesar Rp1.605.057.171,00;

- (a) Atas bukti transfer masuk rekening Permata 0717123069 sebesar Rp803.807.255 yg tidak ada bukti transfer/setor dari Kantor Pusat adalah senilai Rp3.067.571 (26 April 2006);

1) Transfer dari rek Pusat-Bank Permata (0410427001) terdiri atas: Rp64.272.226,00, Rp65.399.445,00, Rp39.136.093,00, Rp37.958.367,00, Rp28.716.611,00, Rp18.485.856,00, Rp50.477.461,00, Rp101.338.018,00, Rp44.639.236,00, Rp75.934.877,00, Rp1.453.000,00, dan Rp222.735.542,00;

2) Transfer dari rekening BCA Cabang (5120195966) ke rekening Permata Cabang (transfer antar rekening) terdiri atas: Rp16.999.091,00, Rp 16.729.668,00, dan Rp16.464.193,00;

- (b) Atas sharing cost M88 sebesar Rp127.668.208 terdiri dari:

1) Rekening Astra Internasional Bank Permata sebesar Rp57.312.288 menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) transfer tersebut tidak ada bukti pendukung atas alokasi sharing cost dan memang transfer tersebut berasal dari luar rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun kantor Pusat;

2) Rekening transfer BCA sebesar Rp70.355.920,00 merupakan transfer antar rekening (dari BCA ke Permata) dalam satu perusahaan/rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri;



- (c) Penerimaan uang titipan sebesar Rp150.045.950,00 untuk penerimaan uang/setoran lainnya merupakan titipan pembayaran dari Damira untuk driver, dan biaya-biaya sumbangan untuk driver Damira lewat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pembayaran tersebut terkait dengan kontrak penyediaan driver dengan Damira;
- (d) Penerimaan uang titipan sebesar Rp215.912.577,00 untuk penerimaan uang/setoran lainnya merupakan titipan pembayaran dari Damira untuk driver, dan biaya-biaya sumbangan untuk driver Damira lewat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pembayaran tersebut terkait dengan kontrak penyediaan driver dengan Damira;.
- (e) Penerimaan uang sebesar Rp108.261.179,00 merupakan pembayaran dari perusahaan asuransi untuk klaim dari customer melalui rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);.
- (f) atas penerimaan lain-lain sebesar Rp199.362.052,00:
- 1) senilai Rp50.000.000 merupakan uang muka dari PT Handal atas kontrak dengan Pemohon Banding;
 - 2) senilai Rp5.000.000 merupakan uang muka dari PT Handal atas kontrak dengan Pemohon Banding;
 - 3) atas penerimaan lain-lain selain dari PT Handal di atas merupakan penerimaan sehubungan dengan UM dan reimburse/ayat-ayat silang dari pihak lain (bukan dari Pemohon Banding atau kantor pusat);

Menurut Terbanding penerimaan tersebut merupakan penyerahan terutang PPN sehubungan dengan UM, karena UM tersebut merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai; UM selain ke PT Handal adalah: Rp1.250.000,00, Rp300.000,00, Rp220.000,00, Rp986.000,00 dan Rp863.000, 00, jumlah sebesar Rp3.619.000,00;

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Bukti menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terdapat beberapa transfer yang merupakan objek PPN sebagai berikut:



- 1) Atas Penerimaan uang di rekening BCA (No. Rek:5120195966) terdapat setoran sebesar Rp11.500.000,00 yang tidak ada dokumen transfer/setor dari Kantor Pusat sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;
 - 2) Atas Penerimaan uang di rekening Bank Permata (No. rek: 0717123069) terdapat setoran yang tidak ada bukti transfer/setor dari Kantor Pusat adalah senilai Rp3.067.571 sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;
 - 3) Atas Penerimaan uang titipan dari Damira sebesar Rp215.912.577,00 dan Rp108.261.179,00 merupakan objek PPN karena merupakan penggantian yang terkait dengan kontrak penyediaan driver dengan Damira sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu Pasal 1 angka 19 dan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN atas penggantian tersebut merupakan objek PPN;
 - 4) Atas uang muka dari PT handal sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp 5.000.000,00 serta uang Muka dari pihak lain selain PT Handal sejumlah Rp3.619.000,00 merupakan penyerahan terutang PPN sehubungan dengan Uang Muka karena Uang muka tersebut merupakan objek PPN;
1. Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha persewaan kendaraan yang merupakan jasa kena pajak;
 2. Bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat proses pemeriksaan melakukan ekualisasi berdasarkan arus barang dan arus uang dan hal ini telah sesuai dengan prosedur pemeriksaan;
 3. Bahwa berdasarkan ekualisasi arus uang terdapat beberapa transfer uang masuk yang tidak dapat dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga dapat diduga bahwa atas transfer tersebut merupakan penyerahan yang belum dilaporkan PPNnya;
 4. Bahwa dalam proses persidangan dilakukan uji bukti atas transfer uang masuk tersebut untuk meneliti lebih dalam apakah merupakan objek PPN yang belum dilaporkan;



5. Bahwa dari uji bukti tersebut diketahui terdapat beberapa transfer yang tidak dapat diberikan bukti pendukung bahwa merupakan transfer dari Kantor Pusat sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap berpendapat bahwa atas transfer sebagaimana berikut merupakan penyerahan PPN yang belum dilaporkan:
 - a. Penerimaan uang di rekening BCA (No. Rek:5120195966) sebesar Rp11.500.000,00
 - b. Penerimaan uang di rekening Bank Permata (No. rek: 0717123069 senilai Rp3.067.571,00
6. Bahwa keputusan Majelis yang menyatakan atas nilai transfer tersebut bukan merupakan objek PPN karena merupakan transfer dari Kantor Pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan pembuktian dipersidangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti dokumen transfer/setor dari Kantor Pusat sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;
7. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-undang PPN yang menyatakan "Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang." Pasal 1 angka 19 UU PPN yang menyatakan bahwa: "Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Maka atas Penerimaan uang titipan dari Damira sebesar Rp215.912.577,00 dan Rp108.261.179,00 dan atas Uang Muka dari PT Handal sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp5.000.000,00 dan dari pihak selain PT Handal sejumlah Rp3.619.000,00 merupakan objek PPN karena merupakan penggantian yang terkait dengan kontrak penyediaan driver dengan Damira;
8. Bahwa keputusan Majelis yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penerimaan uang titipan dari Damira sebesar Rp215.912.577,00 dan Rp108.261.179,00 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka dari PT Handal sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp5.000.000,00 dan dari pihak selain PT Handal sejumlah Rp3.619.000,00 **tidak sesuai dengan pembuktian dipersidangan** dan ketentuan perpajakan yaitu:

- a. Penerimaan uang titipan dari Damira sebesar Rp215.912.577,00 dan Rp108.261.179,00 terkait dengan kontrak penyediaan driver dengan Damira sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN termasuk penggantian yang merupakan objek PPN;
 - b. Penerimaan Uang Muka dari PT Handal sejumlah Rp55.000.000,00 dan dari pihak selain PT Handal sejumlah Rp3.619.000,00 terkait dengan penyediaan jasa oleh Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN termasuk penggantian yang merupakan objek PPN;
9. Bahwa atas koreksi yang dibatalkan Majelis, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:
- a. Atas penerimaan sejumlah Rp14.567.571,00 tidak sesuai dengan pembuktian dipersidangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti dokumen transfer/setor dari Kantor Pusat sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. Atas penerimaan uang titipan dari Damira sebesar Rp215.912.577,00 dan Rp108.261.179,00 dan uang muka dari PT Handal sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp5.000.000,00 dan uang muka dari pihak selain PT Handal sejumlah Rp3.619.000,00 karena tidak sesuai dengan pembuktian dipersidangan dan ketentuan perpajakan yaitu atas penerimaan uang tersebut terkait dengan penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan oleh PB sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN termasuk penggantian yang merupakan objek PPN;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan



fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;

11. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 tersebut harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.29631/PP/M.VII/16/2011 tanggal 08 Maret 2011 yang menyatakan :

- Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-284/WPJ.11/BD.0604/2009 tanggal 16 September 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00055/207/06/631/08 tanggal 18 Juli 2008, atas nama: PT. Serasi Autoraya Cabang Surabaya, NPWP: 01.357.583.2-631.001, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas;

Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan butir A dan B

- Bahwa alasan butir A dan B adalah tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi semata yang tidak membatalkan putusan;

Mengenai alasan butir C, D dan E

- Bahwa alasan-alasan substansi butir C, D dan E berupa koreksi positip DPP PPN atas reimbursement biaya sebesar Rp. 2.425.337.917,00 dan koreksi positip DPP PPN atas Penjualan *Used Car* sebesar Rp. 5.079.875.379,00 serta koreksi penyerahan belum dilaporkan sebesar Rp. 1.834.326.693,00 tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang No. 4 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena telah dilakukan uji bukti dihadapan sidang Majelis Pengadilan Pajak melalui bukti-bukti Rekening Koran Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H., M.S	Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc
ttd	
Marina Sidabutar, S.H., M.H.	

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi		
3. Administrasi	Rp	5.000,00
		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd
Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.